

**PERAN *END CHILD PROSTITUTION IN ASIA TOURISM (ECPAT)* DALAM
MENGATASI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK SELAMA
MASA PANDEMI (2020-2022)**



Disusun dan Diajukan oleh

SITTI AMINAH RAMADANI

E061181019

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024



HALAMAN JUDUL
SKRIPSI
PERAN *END CHILD PROSTITUTION IN ASIA TOURISM (ECPAT)* DALAM
MENGATASI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK SELAMA
MASA PANDEMI (2020-2022)

Disusun dan diajukan oleh :

SITTI AMINAH RAMADANI

E061181019

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024



HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN END CHILD PROSTITUTION IN ASIA TOURISM
(ECPAT) DALAM MENGATASI EKSPLOITASI SEKSUAL
KOMERSIAL ANAK SELAMA MASA PANDEMI (2020-2022)

N A M A : SITTI AMINAH RAMADANI

N I M : E061181019

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 18 November 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197312051998021001

Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197602022000122003

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,

Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.
NIP. 197508182008011008

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN END CHILD PROSTITUTION IN ASIA TOURISM
(ECPAT) DALAM MENGATASI EKSPLOITASI SEKSUAL
KOMERSIAL ANAK SELAMA MASA PANDEMI (2020-2022)

N A M A : SITI AMINAH RAMADANI

N I M : E061181019

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 1 November 2024.

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Mashita Dewi Tidore, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D

3. Agussalim, S.IP, MIRAP

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Aminah Ramadani
NIM : E061181019
Jenjang : S1 Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Referensi untuk semua kutipan langsung maupun tidak langsung sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, 21 November 2024



Sitti Aminah Ramadani



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan Rahmatnya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul: Peran *End Child Prostitution In Asia Tourism (Ecpat)* Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak Selama Masa Pandemi (2020-2022), ini merupakan tugas akhir penulis sebagai salah satu syarat utama guna memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah namun selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan baik itu dalam bentuk sumbangan pikiran, motivasi, semangat, dan waktu yang tidak terukur. Banyak pelajaran berharga yang penulis dapatkan dalam proses ini terutama dalam melawan pikiran diri sendiri. Penulis juga menyadari bahwa motivasi, ketekunan, kerja keras, kesabaran serta dorongan yang kuat dari orang-orang sekitar sangatlah dibutuhkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang membutuhkan koreksi dari pembaca nantinya. Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi langkah awal dan acuan penulis agar dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik kedepannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa

penulis menyampaikan terimakasih kepada:



1. Orang tua yang sangat saya sayangi dan hormati, yaitu Bapak Suka dan Mama Hase. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan yang telah diberikan sehingga dapat menjadi dorongan bagi penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga dengan ini, penulis sedikit mampu memberikan kebahagiaan kepada Bapak dan Mama, dan semoga kelak akan banyak kebahagiaan lain yang dapat penulis berikan.
2. Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, beserta jajarannya
4. Ketua Departmen Ilmu Hubungan Internasional Bapak H. Darwis MA, Ph.D
5. Bapak Muh. Nasir Badu S.Sos, M.Hum, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Seniwati, Ph.D selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Drs.Patrice Lumumba,MA, Bapak Aswin Baharuddin, S.IP.,MA., Bapak Ishaq Rahman, S.IP.,M.Si., Bapak Muh. Asry Sallatu, S.IP.,M.Si., Bapak Dr.H.Adi Suryadi B, MA., Bapak. Munjin Syafik, M.Si, Bapak Burhanuddin, S.IP.,M.Si., Bapak Agussalim, S.IP., MIRAP., Bapak Alm. Aspianor Masrie, M.Si., Ibu Pusparida Syahdan,S.Sos, M.Si, Kak Nurjannah Abdullah, M.Si., Kak Abdul Razaq Cangara, S.IP.,M.Si, dan Kak Bama Andika Putra, S.IP,MIR. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini.



7. Staf Departemen Hubungan Internasional, Ibu Rahma, Pak Ridho dan juga kak Ita. Terima Kasih telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam pengurusan administrasi dari penulis mahasiswa baru hingga tugas akhir penulis.
8. Keluarga dan saudara yang saya sanyangi, Hasrul, Indra, Intan, Kak Amel terima kasih atas doa, nasehat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Sahabat se-angkatan HI'18 yang setia menemani dalam penyelesaian skripsi, Mui dan Iis terimakasih telah kebersamai selama ini dan memberikan dukungannya selama proses penulisan skripsi.
10. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah berjuang sebisa mungkin dan sudah banyak melewati halangan dan rintangan dan dalam penyelesaian skripsi ini namun tetap tidak menyerah dengan keadaan. Semoga kedepannya sukses dan bermanfaat bagi banyak orang, Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual.....	14
E. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Konsep Non-Government Organization	20
B. Konsep Prostitusi Anak.....	27
C. Penelitian Terdahulu	33
BAB III GAMBARAN UMUM	41
1. Child Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional	41
2. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand.....	46
3. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand Selama Pandemi Covid-19.....	62



BAB IV ANALISIS	68
A. Peran End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Dalam Mengatasi ESKA Selama Masa Pandemi Covid-19 di Thailand.....	68
B. Dampak Pernalan ECPAT Dalam Mengatasi ESKA Selama Masa Pandemi Covid-19.....	78
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Jumlah kasus pelecehan seksual anak di negara-negara ASEAN tahun 2016.....	4
Gambar 2: 10 negara di dunia dengan kasus pelecehan online anak tertinggi selama pandemi covid-19 tahun 2022.....	11
Gambar 3: Logo ECPAT Thailand	46
Gambar 4: Tier Thailand dari tahun 2014-2021	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 38



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sajakah peran ECPAT dalam mengatasi permasalahan ESKA di kawasan Asia Selatan khususnya negara Thailand yang terjadi selama masa Pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan, penelitian buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen, sumber-sumber informasi di internet, dan laporan resmi yang relevan dengan topik penelitian. Penulis mengelola penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif untuk memberikan penjelasan dan gambaran umum tentang masalah penelitian dan menarik kesimpulan secara khusus sehingga menghasilkan analisis yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan ECPAT dalam membantu pemerintah Thailand mengatasi permasalahan ESKA terutama saat Covid-19 yaitu dengan melakukan proyek Disrupting Harm bersama dengan mitranya yaitu UNICEF dan INTERPOL yang merupakan proyek bersama. ECPAT dalam proyek ini berperan sebagai *partners* (Mitra), *implementers* (pelaksana), dan *catalysts* (katalis). Hasil dari proyek ini menghasilkan sebuah laporan yang terkait penjelasan keseluruhan tentang ancaman yang dihadapi anak-anak saat terhubung dengan internet, dan juga menguraikan langkah-langkah yang disarankan untuk mencegah, menangani, dan menanggapi tingginya jumlah anak-anak yang menjadi korban ESKA. Tujuan daripada proyek ini adalah untuk meningkatkan rencana pencegahan serta membantu pemangku kebijakan Thailand dalam membuat keputusan tentang apa yang harus mereka lakukan kedepannya untuk menangani ESKA khususnya OCSEA.

Kata Kunci : ECPAT, ESKA, OCSEA, Disrupting Harm, Thailand



ABSTRACT

This study aims to analyze the role of ECPAT in overcoming the problems of CSEC in the South Asia region, especially Thailand which occurred during the Covid-19 Pandemic. The method used in compiling this thesis is a qualitative method, with data collection techniques involving literature studies, book research, journals, scientific articles, documents, information sources on the internet, and official report that are relevant to the research topic. The author manages this research using deductive analysis techniques to provide explanations and general descriptions of research problems and draw specific conclusions so as to produce accurate analysis. The results of the study show that ECPAT's role in helping the Thailand government overcome the problems of CSEC, especially during Covid-19, is by conducting the Disrupting Harm project together with its partners, namely UNICEF and INTERPOL, which is a joint project. ECPAT in this project acts as *partners, implementers, and catalysts*. The results of this project produce a report relate to an overall explanation of the threats faced by children when connected to the internet, and also outlines recommended steps to prevent, address, and respond to the high number of children who become victims of CSEC. The aim of this project is to improve prevention plans and assist Thailand policymakers in making decisions about what they should do going forward to address CSEC, especially OCSEA

Keywords : ECPAT, CSEC, OCSEA, Disrupting Harm, Thailand



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini sangat mempengaruhi dinamika dalam dunia internasional, dimana telah banyak isu-isu yang berkembang dan menarik perhatian negara-negara dan masyarakat internasional seperti masalah yang berhubungan dengan kemanusiaan. Permasalahan global yang banyak dibicarakan saat ini salah satunya adalah permasalahan yang mengenai eksploitasi terhadap anak atau dikenal dengan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). ESKA adalah sebuah tindakan negatif terhadap anak-anak yang bersifat illegal dimana itu merenggut kepolosan serta mengancam integritas fisik dan psikologi anak demi mendapatkan keuntungan finansial atau imbalan (Williams, 2021:8). ESKA merupakan tindak kejahatan berat yang dilakukan kepada anak-anak yang menjadikan mereka sebagai objek seksual dan objek komersial.

Disetiap negara yang ada, baik menurut pemerintah maupun masyarakat anak dianggap sebagai warisan yang sangat berharga untuk generasi masa depan sebuah bangsa, karena itu menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah serta masyarakat untuk memberikan perlindungan agar hak-hak dari anak tersebut tetap ada dan tidak dilanggar oleh siapapun (Fuad Erfansyah et al., 2021:86). Definisi anak menurut



di Hak Anak (KHA) Pasal I adalah setiap orang yang memiliki usia dibawah 18 tahun, kecuali usia dewasa yang dicapai lebih awal ditetapkan berdasarkan

undang-undang. Tindakan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak yang berusia dibawah 18 tahun merupakan sebuah kejahatan berat (Nalele, 2019:2). Tindakan eksploitasi anak tentu akan berdampak buruk terhadap anak-anak karena itu perlu secepatnya diatasi.

ESKA dalam pelaksanaannya terdapat kekerasan serta pemaksaan yang menuju pada bentuk-bentuk kerja paksa dan perbudakan modern, yang mencakup perdagangan anak dengan tujuan seksual, pelacuran anak, pariwisata seks anak, pornografi anak bahkan termasuk perkawinan anak. Keberadaan ESKA sudah ada sejak lama tetapi penggunaan anak kecil sebagai korban adalah sebuah hal yang baru (Nalele, 2019:2). Anak laki-laki maupun perempuan sangat rentan terhadap resiko ESKA.

Anak yang di eksploitasi tentu telah dilanggar hak-haknya sebagai manusia yang ingin hidup bebas dari tekanan dan ancaman orang lain. Oleh karena itu tahun 1989, PBB telah mengesahkan konvensi tentang hak-hak anak yang dimana atas dasar ini negara peserta berkewajiban memberikan perlindungan dan perawatan khusus pada anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya. Berdasarkan pasal 34 sampai 35 KHA terkait kekerasan dan eksploitasi seksual, yang menyatakan bahwa tiap anak berhak dilindungi oleh negara dari eksploitasi seksual, termasuk




n anak, pornografi anak dan perdagangan anak (Lasapu et al., 2022:3-6). yang ada kemudian akan menjadi pedoman bagi negara-negara dalam ni eksploitasi terhadap anak.

Organisasi internasional UNICEF menyebutkan terdapat 2 juta anak bahkan lebih yang diketahui menjadi korban daripada ESKA setiap tahunnya (Nalele, 2019:2). Asia menjadi salah satu benua yang mengalami peningkatan tajam terhadap kasus kejahatan terhadap anak termasuk eksploitasi anak dalam beberapa dekade terakhir terkhusus di Asia Tenggara. Terbukti tahun 2018 ECPAT telah melaporkan bahwa kejahatan terhadap anak mengalami peningkatan dengan faktor rendahnya kepedulian negara-negara Asia Tenggara, kemajuan dalam bidang pariwisata, dan laju internet menjadi pemicu munculnya kejahatan terhadap anak-anak (Subarkah, 2018:68). Salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat kasus eksploitasi anak tertinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya adalah negara Thailand. Bahkan Thailand memiliki sebuah julukan yaitu sebagai negara child sex tourism karena tingginya kasus eksploitasi seks terhadap anak sebagai pekerja prostitusi. Thailand termasuk lima negara yang menjadi surganya tempat prostitusi anak, dan hingga tahun 2015 tercatat ada 800 ribu lebih anak yang berusia dibawah 16 tahun terlibat kasus prostitusi sejak tahun 2004 (N Wattimena, 2018:304-305). Adapun untuk tahun 2016 ditemukan data jumlah kasus pelecehan seksual anak di negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), yaitu:



Child Crime

Sexual exploitation of children and violence against children.



Gambar 1: Jumlah kasus pelecehan seksual anak di negara-negara ASEAN tahun 2016

Sumber: (ASEAN, 2018)

Berdasarkan pada gambar diatas, menurut The United Nations Children's Fund (UNICEF) dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah kasus pelecehan seksual anak di negara-negara ASEAN yang memiliki kasus terbanyak adalah Thailand dengan jumlah kasus 12.000 di susul Malaysia dengan 824 kasus, Vietnam 805 kasus, Philipina 539 kasus, Myanmar 380 kasus, Indonesia 329 kasus, Kamboja 269 kasus, Laos, 54 kasus, Brunei Darussalam 30 kasus, dan Singapura 8 kasus.

Diketahui eksploitasi anak di thailand dalam bidang prostitusi memiliki peran bagi perekonomian negara dimana sektor pariwisata seks di Thailand telah yang sekitar 60% bagi pendapatan nasional dalam sektor pariwisata Thailand



(N Wattimena, 2018:304-305). Prostitusi sebagai sektor seks komersial telah terintegrasi kedalam kehidupan sosial dan politik serta ekonomi negara Thailand, mengakibatkan peningkatan kasus ESKA dari tahun ke tahun dan telah memiliki dampak tersendiri terhadap kondisi negara tersebut.

Dalam mengatasi ESKA Thailand memiliki undang-undang yang menangani pelanggaran yang berkaitan dengan ESKA yaitu:

- KUHP Thailand (1956), KHUP Thailand memberikan defenisi materi ESKA yang cukup komprehensif, dan mengkriminalisasi tindakan tertentu yang terkait dengan hal tersebut. Undang-Undang ini juga mengkriminalisasi tindakan cabul dan pornografi secara umum.
- Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of Child (CRC) pada 20 November 1989 dengan persetujuan General Assembly nomor 44/25 dengan tujuan sebagai alat dalam menangani eksploitasi anak di Thailand.
- Undang-Undang Perlindungan Anak (2003), ini mengkriminalisasi tindakan yang memaksam mengancam, membujuk, menghasut, mendorong, atau membiarkan seorang anak melakukan atau bertindak dengan cara pornografi, terlepas dari niat di balik tindakan tersebut. Namun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan apakah tindakan ini bisa merujuk pada “bertunjukan” yang dibagikan secara online atau disiarkan langsung.



- Undang-Undang Anti Perdagangan manusia (2008), berdasarkan undang-undang Anti Perdagangan Manusia, “eksploitasi” berkaitan dengan mencari keuntungan dari produksi atau distribusi materi pornografi.
- Undang-Undang Kejahatan Terkait Komputer (2007), undang-undang ini mengkriminalisasi pengunduhan data apapun yang bersifat pornografi ke sistem komputer yang dapat diakses publik, tetapi tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan data yang bersifat pornografi.
- Serta kebijakan-kebijakan lainnya yang diadopsi dari pasal-pasal konvensi hak anak (Syifaturohmah et al., 2024:156).

Saat ini, baik KUHP Thailand maupun undang-undang lainnya, secara eksplisit tidak mengkriminalisasi secara langsung pelecehan seksual terhadap anak, perawatan online, dan pemerasan seksual. Meskipun telah ada undang-undang untuk mengatasi ESKA di Thailand, namun di negara ini belum ada penerapan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan korban perdagangan manusia di Thailand adalah yang paling tinggi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selama masa Covid-19 yang terbilang dari tahun 2020 sampai 2022, kasus ESKA di Thailand baik secara online maupun langsung tidak mengalami penurunan yang signifikan, padahal dalam Konstitusi Thailand juga ada undang-undang yang mengatur, seperti yang tercantum dalam Bab III, Bagian 2, Bagian 30 Konstitusi (Syifaturohmah et al., 2024:156).

onstitusi ini menetapkan beberapa aturan yang dapat digunakan untuk



memerangi eksploitasi seksual terhadap anak-anak dan perempuan dalam konteks perlindungan hukum.

Thailand dalam menangani kasus ESKA memang tidak mudah, meskipun nasional dan tindakan internasional telah dilakukan, namun penegakan hukumnya masih menjadi sesuatu yang sulit. Dalam hal ini pemerintah negara memiliki peranan yang semakin berat, maka dari itu perlu bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah dalam memerangi kejahatan ESKA ini. Salah satunya adalah dengan bekerjasama dengan End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT). ECPAT merupakan organisasi internasional yang terbentuk di tahun 1996, memiliki struktur formal dengan sekretariat yang berbasis di Bangkok, Thailand. Memiliki perwakilan di banyak negara di dunia dengan visi yang sama yaitu untuk melindungi anak-anak dari bentuk kejahatan eksploitasi seksual (Subarkah, 2018:76-77) dan misi untuk membentuk jaringan global yang terdiri dari organisasi dan individu yang saling bekerjasama untuk menghapus prostitusi anak, pornografi anak, dan pejualan anak untuk tujuan seksual (ECPAT International, 2018). Maka dari itu ECPAT memiliki peranan besar kali ini dalam mengatasi permasalahan ESKA yang sedang marak terjadi. Terutama pada masa adanya Virus Corona yang semakin memperparah tingkat kasus ESKA di Thailand.



lenelaah lebih jauh akhir tahun 2019 sampai dengan 2022 menjadi tahun kit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada akhir tahun 2019 kali sebuah virus terdeteksi di Kota Wuhan, Tiongkok yang diketahui adalah

Virus Corona (Covid-19). Akibat dari adanya Covid-19 ini adalah ratusan bahkan ribuan manusia telah terinfeksi dan tidak sedikit dari ribuan lainnya meninggal dunia (Zahara et al., 2021:105). Tidak butuh waktu lama pada awal tahun 2020 Covid-19 dapat dengan cepat menyebar ke banyak negara dan membuat kepanikan dimana-mana.

Pemerintah dari negara terdampak pandemi mulai mengkampanyekan serta membuat aturan yang mengarahkan masyarakatnya agar lebih sering berkegiatan didalam rumah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Virus Corona. Dengan Kondisi yang seperti itu akhirnya membuat aktifitas seperti pekerjaan dan juga pendidikan yang dilakukan masyarakat kini dilaksanakan di rumah secara daring. Tentunya hal tersebut membuat anak-anak akan lebih sering mengisi waktunya didalam rumah dan membuat anak-anak semakin sering bergelud dengan gadgetnya dimana mengharuskan penggunaan media sosial didalamnya sebagai media pembelajaran, bertukar kabar dengan teman dan juga sebagai penghibur dari rasa bosan (Zahara et al., 2021:105-196). Gadget dalam hal ini sangat mempengaruhi pola pikir anak-anak.

Penggunaan media sosial ditengah pandemi Covid-19 ternyata memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunanya tidak terkecuali anak-anak yang juga menggunakan media sosial. Dampak positifnya adalah melalui media sosial yang bisa berkomunikasi dan terhubung dengan satu sama lain dan media ini menjadi salah satu media hiburan dan edukasi serta hal-hal positif lainnya.



Dan dari banyaknya dampak negatif penggunaan media sosial dimasa pandemi, salah satunya adalah melalui media sosial kekerasan seksual terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan trennya semakin marak terjadi dimasa pandemi Covid-19 (Zahara et al., 2021:110-111). Dimasa pandemi anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di ruang internet dan hal tersebut membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual.

Kejahatan terhadap anak melalui media sosial adalah sebuah bentuk kejahatan siber modern yang tidak bisa diabaikan. Dimana dimasa pandemi Covid-19 teknologi yang semakin canggih tidak disia-siakan oleh para pelaku dan atau komunitas kejahatan dalam memanfaatkan, mengakses serta meningkatkan kapasitas kejahatan yang mereka lakukan dalam skala yang lebih besar seperti kekerasan dan eksploitasi. Karena itu jenis kejahatan seperti ini sangatlah berbahaya dikalangan orang awam khususnya anak-anak.

Eksploitasi seksual terhadap anak selama pandemi Covid-19 meningkat secara signifikan dimana menurut National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), pada april 2020 mencatat terdapat 4,2 juta konten eksploitasi anak yang telah dibagikan dan diakses, dan mengalami peningkatan sebanyak 2 juta hanya dalam waktu sebulan pada bulan maret 2020 (Arifin & Kholilur, 2021:96). Adapun




dari Reuters yang merupakan aktivis dari Thomson Reuters Foundation nsir dari salah satu sumber online dari Inggris, menyebutkan bahwa dimasa Covid-19, kemungkinan perdagangan cybersex berupa pelecehan seksual

online menargetkan lebih banyak anak-anak di Asia terutama di Asia Tenggara (Zahara et al., 2021:106). Meningkatnya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak setiap tahunnya tentunya akan lebih mempersulit pemerintah negara-negara dalam memberantas kejahatan tersebut mengingat sebelum adanya pandemi Covid-19 isu tentang ESKA telah menjadi pembahasan internasional apalagi diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang semakin membuka peluang besar terhadap terjadinya kasus ESKA.

Begitupun di Thailand kasus ESKA selama adanya pandemi Covid-19 setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana tahun 2019 tercatat terdapat 355.369 anak laki-laki maupun perempuan yang telah dilecehkan secara online. Tahun 2020 kasusnya meningkat menjadi 397.343. kemudian tahun 2021 meningkat menjadi 589.515 kasus (Syifaturohmah et al., 2024:155). Setiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini membuktikan bahwa pada masa covid-19 kasus ESKA terus mengalami peningkatan.





Gambar 2: 10 negara di dunia dengan kasus pelecehan online anak tertinggi selama pandemi covid-19 tahun 2022

Sumber: (Seasia.stats, 2023)

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa Thailand merupakan negara Asia pertama yang termasuk kedalam 10 besar dengan kasus eksploitasi anak secara online tertinggi di dunia. Dimana dalam daftar terdapat negara Netherlands pada peringkat 1 dengan 82,605 kasus, USA 37,285 kasus, Slovakia 31,826 kasus, Russia 13,285 kasus, Taiwan 13,127 kasus, Hongkong 12,278 kasus, Bulgaria, 11,249 kasus, Thailand 7,893 kasus, France 7,851 kasus, dan Malaysia 7,384 kasus.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bagaimanakah peran ECPAT sebagai organisasi internasional dalam membantu pemerintah Thailand dalam menangani permasalahan terutama yang terjadi saat masa pandemi covid-19 dalam bentuk skripsi



dengan judul “Peran End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak Selama Masa Pandemi (2020-2022)”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

a. Batasan Masalah

Tulisan ini berfokus pada tindak kejahatan eksploitasi yang terjadi di Kawasan Asia khususnya Thailand, sebagai negara yang tindak kasus eksploitasi seksual komersial anaknya terbilang tinggi dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Adapun penulis membatasi tahun penelitian yaitu 2020-2022 dimana saat itu kasus eksploitasi seksual komersial anak meningkat drastis akibat adanya pandemi Covid-19. Dalam tulisan ini mencakup bidang politik, sosial dan ekonomi negara Thailand.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ECPAT dalam mengatasi ESKA selama masa pandemi di Thailand?
2. Bagaimana dampak peranan ECPAT dalam mengatasi ESKA selama masa pandemi di Thailand?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis peran ECPAT dalam mengatasi ESKA selama masa pandemi di Thailand.
2. Untuk mengidentifikasi dampak peranan ECPAT dalam mengatasi ESKA selama masa pandemi di Thailand.

b. Kegunaan Penelitian

1. Berkontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional, terkhusus suatu hal yang berkaitan dengan kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
2. Sebagai referensi bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional dalam menganalisis serta menelaah masalah serupa mengenai sejauh mana peran ECPAT dalam mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak selama masa pandemi covid-19.
3. Sebagai pemenuhan syarat untuk meraih gelar sarjana program strata satu pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.



D. Kerangka Konseptual

1. Non government organization (NGO)

Dalam hubungan internasional, diketahui bahwa aktor utama yang memiliki peran penting adalah negara, namun fakta ini telah berubah seiring dengan berkembangnya ilmu hubungan internasional yang menyebabkan adanya aktor lain selain negara dalam menanamkan pengaruh politik di dunia yaitu aktor non negara seperti Non-government organization (NGO).

NGO diakreditasi sebagai pemain penting dalam pembangunan sosial ekonomi dibawah pemerintah dalam menyediakan layanan yang butuhkan masyarakat. Secara global negara-negara maju dan berkembang telah merasakan kontribusi dari NGO dalam masyarakat terutama ketika lembaga-lembaga pemerintah menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya keuangan untuk pembangunan berkelanjutan (Mburu & Mutundu, 2023:226). Meskipun dalam pelaksanaannya NGO pun mengalami rintangan namun dalam strategi penyampaian layanan mereka telah menunjukkan keberhasilan dalam proyek yang dilaksanakan.

Non-government organization (NGO) merupakan sebuah organisasi yaitu sebagai kelompok warga sukarela nirlaba, yang diorganisir pada tingkat lokal, nasional atau internasional untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam mendukung kepentingan publik (Bashir & Zarar, 2023:223). Fungsi atau tujuan NGO ini yaitu untuk melayani kepentingan sosial yang berfokus pada



advokasi atau usaha operasional dengan tujuan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, kesetaraan, dan penyelamatan lingkungan serta hak asasi manusia (Abiddin et al., 2022:2). Dalam sistem kerjanya ini, NGO tidak bertujuan mencari keuntungan didalamnya.

Istilah NGO sudah dikenal sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 sebagai organisasi internasional. NGO telah berdiri dan berkembang di berbagai negara di Eropa, sebagai upaya harmonisasi kehidupan masyarakat. Menciptakan perubahan masyarakat dari yang terbelakang menuju masyarakat industri yang lebih modern. Keberhasilan operasional NGO di negara-negara barat disebabkan oleh faktor-faktor seperti pemantauan dan evaluasi proyek yang efektif, stabilitas politik, penggabungan pemangku kepentingan, dan keterlibatan penerima manfaat. Aktifitas daripada NGO ini tidak hanya berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) namun juga menjadi tolak ukur dari kesejahteraan ekonomi masyarakat kurang mampu (Mburu & Mutundu, 2023:226). Dalam hal ini NGO telah menjadi aspek arah pembangunan berkelanjutan.

2. Prostitusi Anak

Defenisi prostitusi menurut pendapat Kartini Kartono adalah prostitusi merupakan sebuah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi atau dorongan seks tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk piasan nafsu-nafsu seks tanpa adanya kendali dengan banyak orang disertai



eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal sifatnya (Lubis & Rahmadani, 2020:109). Bonger juga memberikan pendapatnya mengenai defenisi prostitusi yaitu gejala sosial dimana seorang wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian (Aulia, 2022:174). Prostitusi merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita di zaman sekarang. Masyarakat telah mengetahui bahwa prostitusi adalah salah satu bentuk dari penyakit sosial yang terjadi di beberapa kalangan masyarakat.

Prostitusi atau pelacuran anak merupakan bagian dari industri seks global. Dimana di industri seks global mencakup prostitusi, gambar porno, majalah dan video porno, tari telanjang, telepon seks, mainan seks, serta perdagangan anak dan perempuan (Suyanto et al., 2020:134). Oleh karena itu, prostitusi ini mencakup banyak jenis dan bentuk.

Dalam dunia prostitusi, anak perempuan digambarkan sebagai kelompok yang rentan mengalami eksploitasi, khususnya dalam kegiatan perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi. Diketahui semakin muda usia korban, mereka akan dilihat sebagai produk unggulan yang lebih mampu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini menjadikan anak perempuan lebih cenderung untuk menjadi target pelaku. Kecenderungan pelaku menarget anak perempuan adalah disebabkan oleh usia, kondisi fisik dan mental yang dihasilkan melalui interaksi sosial, budaya,

ekonomi, politik dan faktor sosial yang kompleks. Kondisi tersebut membuat mereka memiliki pilihan pekerjaan dan sumber daya yang terbatas, mudah



diperdaya, dan mudah dikendalikan. Kerentanan inilah yang membuat pelaku lebih mudah mendekati para korban (Novarizal, 2019:87). Meskipun begitu, di era sekarang sudah tidak memandang gender walaupun kebanyakan anak perempuan yang banyak menjadi target kejahatan namun tidak sedikit anak laki-laki juga telah menjadi korban dan target yang tidak bisa dilewatkan para pelaku-pelaku kejahatan terhadap anak dalam mendapat keuntungan.

Para pelaku prostitusi akan memperlakukan buruk anak-anak yang menjadi korbannya seperti melakukan kekerasan, pemaksaan, manipulasi, pembohongan, eksploitasi baik secara fisik, psikologis, seksual, verbal, dan ekonomi secara terus menerus (Novarizal, 2019:88). Tindakan prostitusi mengakibatkan multipel traumatik bagi korban yang dilacurkan diantaranya 71% kekerasan fisik, 63% pemerkosaan, 89% tidak menyukai prostitusi namun tidak berdaya untuk keluar, 75% tidak memiliki rumah, dan 68% terkena Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) (Kusumawati et al., 2019:368). Dampak yang ditimbulkan dari prostitusi jelas akan merusak mental dari anak yang menjadi korban tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian melalui pendekatan kualitatif deskriptif analitik yang dimana bertujuan untuk menyajikan suatu gambaran fakta empiris, data dan argument yang lebih



spesifik, terperinci juga akurat (Murdiyanto, 2020:19) mengenai peran ECPAT dalam mengatasi eksploitasi seksual komersial anak.

2. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data-data sekunder. Dimana data-data jenis ini berasal dari bahan bacaan atau literature, serta olahan dari berbagai sumber seperti buku, dokumen, artikel, jurnal, internet dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Pata

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka (library research) yang dimana telaah pustaka ini diperoleh dari bahan kepustakaan atau karya ilmiah. Teknik pengumpulan data ini berupa data sekunder seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, catatan, artikel, jurnal, dan lainnya (Milya Sari, 2020:44) yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, dimana data yang diperoleh penulis bukanlah data yang berbentuk angka atau numerik melainkan data yang didapatkan dari hasil menganalisis data yang berhasil penulis temukan setelah itu berupaya untuk menyajikan hasil dari penelitian rsebut sumber (Sarosa, 2021:3-4).



5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh peneliti ialah metode deduktif. Peneliti akan menggambarkan secara umum masalah yang akan diteliti. Kemudian peneliti akan menggambarkan permasalahan secara detail lalu membuat suatu kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian (Prayogo, 2020:8).



BAB II TINJAUN PUSTAKA

A. Konsep Non-Government Organization

Dalam mengatasi permasalahan global seperti masalah eksploitasi anak, seluruh pihak memiliki kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam menanggulangi masalah tersebut dengan memberikan berbagai ide guna meminimalisir terjadinya kasus serupa. Peran pemerintah saja tentu tidak akan cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut. Secara kompleks saat ini, hubungan internasional selain peran aktor negara juga telah melahirkan peran aktor non negara yang juga dapat ikut berpartisipasi dalam mengatasi fenomena-fenomena yang terjadi. Hal ini bisa berwujud konflik, perang, kersjasama pembentukan aliansi interaksi dalam organisasi dan lain sebagainya (Setiawan, 2021:8). Aktor negara maupun non negara memiliki kesempatan yang sama berpartitisipasi dalam mengatasi permasalahan ekspoitasi anak.

Dalam penulisan ini akan membahas peran aktor non negara yang dimana itu adalah Non-Government Organization (NGO) atau dikenal juga dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). WHO mendefinisikan NGO yaitu sebagai organisasi swasta yang melaksanakan aktivitas kegiatan untuk meringankan penderitaan, memelihara lingkungan hidup, mengentaskan kemiskinan, dan dapat menyiapkan

sosial dasar atau kegiatan pengembangan bagi masyarakat. Dengan nakan nilai (value based organizations), untuk hal-hal pembiayaan



bergantung pada donasi amal (*charitable donations*) dan layanan sukarela (*voluntary service*) (Yuliyanti & Purbaningrum, 2022:126). NGO dalam hal ini tidak mengutamakan keuntungan.

NGO sudah dikenal sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan telah aktif membantu pemerintah negara sejak tahun 1970an. kemudia tahun 1990an, aktor-aktor negara mengakui manfaat NGO dan mengapresiasinya. Pemerintah dan NGO bekerja sama untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Sejak dua dekade terakhir, pemerintah dan NGO lebih kritis dan efektif dalam membangun sektor sosial, mereka menarik donor untuk berinvestasi di sektor swasta dan publik dan mereka memastikan bahwa warga negara terlibat secara sukarela dalam penyelesaian masalah. Dengan bantuan teknis dari NGO dalam pengambilan keputusan negara, akan mengarahkan pemerintah menangani sumber daya keuangan yang langka. NGO membangun hubungan di tingkat akar rumput dengan banyak komunitas terpinggirkan yang memungkinkan mereka merancang program yang paling inventif dengan dukungan komunitas tersebut. NGO pun memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, mendidik mereka tentang hak-hak dasar mereka dan membantu mereka menyuarakan ketidaksetaraan (Ahmad & Fatima, 2023:1-2). NGO juga membantu pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan tertentu.



GO diakui sebagai pemain penting dalam pembangunan sosial ekonomi negara khususnya negara berkembang diamana proyek atau kegiatan-kegiatan

yang diinisiasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan dan diperlukan masyarakat. NGO berada di garis depan dalam melayani masyarakat sebagai entitas yang digerakkan oleh misi untuk memberikan layanan dengan tujuan non-finansial (Mburu & Mutundu, 2023:226). Pada dasarnya NGO ini didirikan untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan demi kepentingan sosial masyarakat.

NGO memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang membedakannya dari organisasi di sektor swasta atau politik-pemerintah. Oleh karena itu, NGO memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi di kedua sektor tersebut. NGO secara konseptual berbeda dengan organisasi swasta yang berfokus pada bisnis dan politik yang berfokus pada kekuasaan. NGO adalah nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, sukarela, dan berorientasi pada gerakan moral. Dengan ciri-ciri ini, NGO dapat bergerak secara bebas tanpa terbatas oleh alasan politik atau ekonomi. Mereka juga dapat menyuarakan aspirasi mereka dan melayani kepentingan masyarakat yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor pemerintah dan swasta (Pelor & Heliany, 2018:134). NGO pun memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menanggapi perubahan kebutuhan lebih cepat dibandingkan organisasi pemerintah. Empat fungsi utama NGO adalah menetapkan agenda, menegosiasikan hasil, memberikan legitimasi, dan

menyediakan solusi yang dibutuhkan masyarakat (Jagiello-Rusilowski, 2021:2). Hal



ini membuktikan bahwa NGO merupakan perantara penyampaian pesan masyarakat kepada pemerintah.

David Lewis dan Nazneen Kanji dalam (Yuliyanti & Purbaningrum, 2022:127) mengatakan bahwa NGO memiliki tiga peran utama dari kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. *Implementers* (Pelaksana), NGO berfungsi sebagai pelaksana atau implementer dengan memobilisasi berbagai sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini dilakukan untuk mendukung masalah seperti kesehatan, keuangan, pertanian, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Untuk menjalankan program, NGO dapat bertindak sesuai dengan program tersebut atau sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara NGO dan pihak yang bekerja sama dengan pemerintah atau pendonor. Mereka dapat melakukan hal-hal seperti memberikan pelatihan atau penelitian kepada masyarakat, pemerintah, atau swasta.
2. *Catalysts* (Katalis), mereka yang berfungsi sebagai katalis memiliki kemampuan untuk menginspirasi, mendorong, dan berkontribusi dalam menciptakan praktik dan prinsip baru serta mengubah masalah yang ada. Salah satu kemampuan NGO adalah untuk melakukan peran katalis. Ini dapat ditujukan kepada individu atau kelompok masyarakat lokal atau di antara aktor lain seperti donor, pemerintah, atau swasta.



3. *Partners* (Mitra), NGO melakukan upaya kerja sama dengan pihak atau aktor lain sekaligus menanggung risiko bersama dengan mitranya. Peran mitra juga termasuk tren yang berkembang di kalangan NGO untuk bekerja sama dengan pemerintah, donor, dan sektor swasta pada kegiatan bersama, seperti memberikan masukan dalam program multi yang lebih luas atau proyek program.

NGO baik yaitu terlibat secara langsung atau yang tidak terlibat langsung memiliki peran besar dalam 2 kategori yaitu :

1. Pemberdayaan pelaku usaha sebagai produsen, klaster seperti manajemen dan peningkatan kualitas serta pemasaran mendukung pemberdayaan tersebut.
2. Advokasi, kesadaran hak dan kontrol atas kebijakan pemerintah daerah yang merugikan pelaku usaha adalah contoh advokasi yang dilakukan oleh NGO (Billah, 2019:3).

Menurut(Kaukab, 2020:2) peran-peran yang dilakukan NGO khususnya dalam pembangunan di masyarakat golongan bawah berorientasi atau mengacu pada :

- a. Sebagai fasilitator dan katalisator
- b. Sebagai pelatih dan pendidik
- c. Sebagai pemupukan modal
- d. Menyelenggarakan proyek-proyek stimulant
- e. Sebagai *agent advocacy*



f. Sebagai lembaga penggerak peran serta masyarakat

Dari peran yang dilakuakn NGO tentu membawa peran yang positif. Berikut merupakan dampak positif dari keberadaan NGO menurut (Billah, 2019:4-5) yaitu :

a) Dampak sosial

Diharapkan melalui pengetahuan yang diberikan oleh NGO kepada masyarakat, wawasan pemikiran masyarakat akan meningkat, memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan berbagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada dua cara berbeda di mana masyarakat dapat memperoleh pengetahuan baru. pertama adalah secara langsung melalui penyuluhan, pelatihan, konsultasi, dan sumber lain. Cara lain adalah melalui integrasi masyarakat dalam kelompok swadaya. Intervensi pembinaan dapat membantu memecahkan masalah sosial yang tepat sasaran dan lebih tuntas melalui peran NGO. Selain itu, transformasi sosial dapat terjadi sebagai hasil dari interaksi yang intens.

b) Dampak ekonomi

Intervensi pembinaan mampu mendorong masyarakat untuk melakukan pemupukan modal dalam bidang ekonomi. Faktor utama yang menyebabkan masyarakat tidak berhasil memperbaiki kehidupannya adalah ketidakmampuan mereka untuk melakukan pemupukan modal yang dapat digunakan untuk mendorong usaha. Sistem kelompok memungkinkan modal kecil dari setiap masyarakat untuk dikembangkan



dan digunakan sebagai modal usaha. Selain itu, modal yang terkumpul dapat mengundang dana pihak ketiga yang lebih besar untuk berpartisipasi. Peluang untuk mengembangkan usaha prosuktif semakin besar karena peningkatan kemampuan permodalan kelompok.

c) Dampak kemasyarakatan

Semakin banyak proses interaksi yang terjadi dalam kelompok meningkatkan wawasan pemikiran. Karena Adanya kelompok berfungsi sebagai alat aktualisasi masyarakat, masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok mempengaruhi kesediaan masyarakat atau kelompok untuk berpartisipasi dalam program pembangunan yang ditawarkan pemerintah. Di tingkat lokal, kesenjangan sosial telah dikurangi melalui proses membangun kemandirian dan kesadaran berpartisipasi. Dengan mengurangi kesenjangan sosial, stabilitas sosial politik juga dapat dipertahankan.

Dalam teori NGO ini setidaknya membahas peran non pemerintah dalam menangani masalah sosial seperti eksploitasi anak, terutama dalam situasi kritis negara-negara. Kali ini ECPAT sebagai organisasi internasional berperan signifikan dalam menangani masalah eksploitasi anak di Thailand selama pandemi covid-19



royek penelitian Disrupting Harm. Teori NGO di sini sangat relevan karena ECPAT memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan layanan

yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah atau sektor swasta, di Thailand terutama ketika sumber daya publik dialihkan untuk menangani krisis kesehatan yang disebabkan oleh pandemi.

Teori NGO menunjukkan bahwa NGO dalam hal ini ECPAT dapat dan mencegah dan menangani eksploitasi anak, terutama pada saat negara Thailand yang sedang dalam kritis dihadapkan dalam situasi pandemi. Dalam kasus Thailand selama pandemi covid-19 ECPAT berhasil memainkan peran signifikan dalam melindungi anak, memberikan bantuan darurat, dan mendorong perubahan kebijakan melalui proyek Disrupting Harm.

B. Konsep Prostitusi Anak

Secara etimologis prostitusi berasal dari kata *prostitution* yang berarti menempatkan atau dihadapkan. Sedangkan *prostitute* yang berarti keterangan, yang bermakna sundal atau juga dikenal sebagai wanita tuna susila (WTS). Prostitusi adalah jenis penyimpangan seksual yang memiliki pola organisasi impuls dan dorongan seksual yang tidak wajar dan tidak terintegrasi (Heliany, 2021:346). Hal ini digambarkan sebagai pelampiasan nafsu seksual tanpa kendali dengan banyak orang, disertai dengan eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa emosi.

Iwan Bloch mendefinisikan prostitusi atau yang dikenal juga sebagai
1 yaitu suatu bentuk tertentu dari perhubungan kelamin di luar perkawinan
ola tertentu dan secara terbuka dan selalu dengan pembayaran baik untuk



persebadanan maupun kegiatan seks lainnya yang memberi rasa kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan (Yani & Ihsan, 2020:118). Weitzer mengatakan prostitusi anak merupakan bagian dari industri seks global. Dimana ini mencakup prostitusi, gambar porno, majalah vidio porno, tari telanjang, telepon seks, mainan seks, serta perdagangan anak dan perempuan dan lainnya (Suyanto et al., 2020:134). Media prostitusi dimasa sekarang sungguh banyak dan cukup mudah ditemukan bahkan terkadang ditemukan secara tidak sengaja karena hal-hal seperti itu terdapat didalam lingkaran masyarakat.

Prostitusi adalah istilah yang mengacu pada perdagangan layanan seksual dengan uang atau barang, suatu jenis interaksi sosial yang bersifat seksual dan ekonomi. Keterlibatan anak-anak dalam prostitusi, juga dikenal sebagai "prostitusi anak", sebagai fenomena sosial telah dikonseptualisasikan dengan berbagai cara, yang mencerminkan pemahaman budaya masa kanak-kanak yang beragam dan terus berubah di seluruh dunia (Nkhoma & Charnley, 2018:4). Prostitusi anak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelacuran anak di bawah umur atau orang yang berusia di bawah umur sesuai dengan hukum untuk menyetujui sesuatu.

Perihal prostitusi anak, asumsi para pakar Hak Anak merupakan salah satu perspektif yang paling menonjol. Pasal 34 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak



akan bahwa anak-anak harus dilindungi dari pengambilan keuntungan seksual untuk apa pun dan pelecehan yang mencakup segala bentuk pemaksaan untuk ambil bagian dalam aktivitas seksual ilegal dan penggunaan eksploitatif dalam

bentuk prostitusi. Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak juga menekankan perlunya melindungi anak perempuan dari prostitusi, karena asumsi utama dalam perspektif hak-hak anak adalah bahwa mereka memandang anak perempuan sebagai korban perdagangan dan eksploitasi seksual. Para ahli secara empiris telah mengkonfirmasi bahwa sumber utama yang menyebabkan anak-anak dilacurkan atau terlibat dalam lingkaran prostitusi adalah perdagangan orang. Meskipun teori ini sangat kuat, salah satu kelemahan dari perspektif Hak-Hak Anak adalah anggapan bahwa anak-anak harus selalu dipaksa menjadi pelacur. Namun studi menunjukkan bahwa beberapa anak perempuan pragmatis memilih untuk melacurkan diri mereka sendiri tanpa dipaksa (Oyafunke-Omoniyi & Adewusi, 2022:3). Dan dimasa sekarang hal tersebut merupakan sesuatu yang realistis.

Dalam perspektif feminis, para ahli feminis menghasilkan dua pendekatan yaitu pendekatan radikal dan pendekatan liberal. Para pakar feminis radikal percaya bahwa ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di sebagian besar masyarakat patriarki mendorong terjadinya prostitusi di kalangan perempuan. Mirip dengan teori Hak Anak, pendukung feminisme radikal berpendapat bahwa memilih pekerjaan seks adalah hal yang tidak mungkin. Mereka menyatakan bahwa tidak ada pilihan karena pekerjaan seks pada dasarnya adalah pelanggaran hak asasi



Mereka percaya bahwa terdapat keterbatasan kesempatan yang diberikan perempuan di sebagian besar masyarakat patriarki. Dalam upaya untuk

bertahan hidup perempuan terlibat dalam prostitusi. Para ahli juga menegaskan bahwa tingginya prevalensi kemiskinan di kalangan perempuan menyebabkan mereka terlibat dalam prostitusi, namun tidak menampik adapun ditemukan anak perempuan dari keluarga yang kaya juga terlibat dalam prostitusi. Untuk lebih memahami hak-hak anak dan wacana feminis, prostitusi dapat dipahami dengan memperluas pengakuan agensi (yaitu, menolak argumen yang hanya bertumpu pada status sebagai korban) dengan mempertimbangkan sejarah, budaya, politik, hukum, dan ekonomi faktor-faktor yang membentuk kondisi struktural prostitusi yang dipaksa (Oyafunke-Omoniyi & Adewusi, 2022:3). Perspektif feminisme ini nyata terlihat dalam kasus-kasus yang ada dimana alasan terlibatnya anak dalam prostitusi juga tergantung dari pribadi anak itu sendiri.

Adapun menurut Kartini Kartono dalam (Utami & Zachra Wadjo, 2021:28) mendefinisikan prostitusi sebagai:

- 1) Prostitusi adalah jenis penyimpangan seksual yang memiliki pola organisasi impuls atau dorongan seksual yang tidak wajar dan tidak terintegrasi. Ini adalah bentuk pelampiasan nafsu seksual yang tidak terkendali dengan banyak orang, yang juga disertai dengan eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa efek.



Prostitusi adalah kegiatan penjualan diri (persundalan) di mana seseorang memperjualbelikan tubuh, kehormatan, dan kepribadiannya kepada sejumlah orang untuk memenuhi nafsu seksual mereka dengan imbalan pembayaran.

3) Prostitusi adalah tindakan perempuan ataupun laki-laki yang menyerahkan dirinya untuk melakukan tindakan seksual cabul untuk mendapatkan kompensasi.

Ada pun disebutkan beberapa faktor yang menyebabkan adanya prostitusi, yaitu:

- a. Rasa ingin tahu tentang masalah seks pada usia remaja yang membawa mereka ke dunia prostitusi
- b. Ada kebutuhan seks pada diri seseorang
- c. Meningkatnya film-film dan VCD porno, gambar-gambar cabul dimasyarakat (Saputra, 2021:104).
- d. Dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang mampu sehingga membuat seseorang terpaksa melakukan pekerjaan tersebut.
- e. Profesi prostitusi dianggap sebagai pilihan alternatif paling gampang karena kerabat mereka yang berada dikampung telah melakukannya dan menurut masyarakat daerah prostitusi atau pelacuran merupakan alternatif pekerjaan.
- f. Gaya hidup hedon yang tidak sesuai dengan kondisi perekonomian yang mapan membuat seseorang melakukan segala cara untuk mewujudkan keinginannya sehingga memilih jalur prostitusi sebagai sarana mendapatkan uang yang banyak dan cepat.



- g. Frustrasi, seseorang yang mengalami kegagalan dalam percintaan dengan kekasih dan gagal membina rumah tangga yang harmonis akan brutal jika mengalami perceraian. Hal inilah yang menimbulkan sakit hati dan dendam sehingga ada umumnya mereka berada dalam lingkaran prostitusi untuk membalas sakit hatinya.
- h. Faktor yang datang dari individu itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat kualitas konsep diri, rasa frustrasi, dan sebagainya. Tidak sedikit dari para pelacur adalah korban dari pemerkosaan sehingga mereka berpikir bahwa diri mereka sudah kotor maka profesi sebagai pelacur adalah satu-satunya jalan yang pantas bagi mereka (Aulia, 2022:174-175).

Adapun permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi menurut (Saputra, 2021:105) antara lain:

- 1) Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi.
- 2) Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat.
- 3) Ditinjau dari sudut Agama, prostitusi adalah haram hukumnya.
- 4) Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan

Dalam bahasan teori prostitusi anak kali ini, secara garis besar sangat relevan permasalahan eksploitasi anak yang ada di Thailand selama pandemi covid-19 hal tersebut menjadi salah satu isu yang kompleks dan menyedihkan. Saat ini eksploitasi anak dan eskploitasi anak melalui online adalah permasalahan yang



sangat serius. Hal ini sangat berhubungan dengan teori prostitusi anak yang mana dalam teori ini membahas faktor-faktor ekonomi, sosial, dan struktural yang memungkinkan terjadinya eskploitasi pada anak. Di Thailand, pandemi memperburuk situasi yang sudah ada karena meningkatnya kemiskinan dan ketikamanan ekonomi, serta lemahnya pengawasan, dan jaringan prostitusi yang sudah mapan yang akhirnya mendorong lebih banyak anak di eksploitasi dan terlibat dalam prostitusi secara langsung atau maupun tidak langsung. Dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang kuat dari pemerintah, organisasi internasional dan komunitas, anak-anak akan terus berada dalam risiko di eksploitasi.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat keilmiahan penulisan, penulis menggunakan beberapa *literature review* yang terkait dengan penelitian ini. *Literature review* ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada penulis tentang bagaimana peran ECPAT dalam mengatasi ESKA di Thailand selama masa pandemi covid-19. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dipilih sebagai rujukan dalam penelitian ini, yakni:

Penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian penulis yang pertama, yaitu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hertini at al, pada tahun 2018 yang berjudul “ Kerja Sama United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan ah Thailand dalam Menangani Kasus Prostitusi Anak di Thailand”. Dalam 1 ini menjelaskan kerjasama antara UNICEF dan pemerintah Thailand dalam



mengatasi kejahatan HAM di Thailand yakni Prostitusi anak (*child prostitution*), yang sudah tidak lagi merupakan fenomena baru di Thailand. Maraknya kasus prostitusi anak di Thailand membuat UNICEF dan pemerintah Thailand bekerja sama dalam program-program yang telah dibentuk seperti program *Child Protection* dan Sistem Perlindungan Anak (CPMS) yang bertujuan untuk memantau dan mengidentifikasi anak-anak yang rentan atau berisiko dan atau telah menjadi korban kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual.

Perbedaan yang terdapat dalam penulisan penelitian oleh Hertini at al ini dan penulisan oleh penulis terletak pada aktor yang berperan dalam permasalahan yang di kaji dimana pada penelitian terdahulu membahas peranana UNICEF sedangkan pada penulisan oleh penulis membahas peranan ECPAT dalam pemasalahan prostitusi anak.

Studi sebelumnya yang dianggap memiliki relevansi dengan riset penulis yang kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Sarmila Novita Sari pada tahun 2024 dengan judul “ Peran UNICEF *Child Protection Strategy* No.9 Tentang Perlindungan Terhadap Pelecehan dan Eksploitasi Seksual di Thailand Tahun 2021-2022”. Penelitian ini membahas maraknya kasus praktik eksploitasi seksual terhadap anak di Thailand. Thailand sebagai negara yang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi isu tersebut, dimana Thailand telah berupaya mengeluarkan UU



rgan Anak dan UU Anti Perdagangan Orang. Kejahatan ini merupakan suatu bersifat lintas batas negara, karenanya Thailand dalam hal ini membutuhkan

bantuan dari berbagai pihak seperti UNICEF sebagai aktor internasional. UNICEF hadir memberikan dukungan melalui Child Protection Strategi No.9 tentang Perlindungan Terhadap Pelecehan dan Eksploitasi Seksual. UNICEF berperan sebagai instrument, arena dan aktor independen untuk mencegah dan menanggapi pelanggaran hak-hak anak. UNICEF Sebagai instrumen dapat dilihat dari Thailand yang menggunakan Konvensi Hak-Hak Anak sebagai rujukan undang-undang Perlindungan Anak dan UU Anti Perdagangan Orang dan juga dibuatnya program *The Minimum Age of Criminal Responsibility*. Sebagai arena, UNICEF telah memfasilitasi kerjasama antar aktor nasional dan organisasi internasional seperti ECPAT dan INTERPOL untuk membahas isu pelecehan dan eksploitasi seksual dalam proyek *Disrupting Harm*. Dan UNICEF sebagai aktor yang independen, telah meluncurkan program *platform Primero* yang berfungsi membantu meningkatkan sistem perlindungan anak di Thailand.

Perbedaan penulisan dalam skripsi ini dengan penulisan yang diangkat oleh penulis adalah terkait dengan Organisasi Internasional yang ada yaitu UNICEF sedangkan oleh penulis membahas ECPAT. Dalam tahun penelitian terdahulu juga meskipun tahunnya sama dengan tahun penelitian oleh penulis namun memiliki perbedaan dimana pada penulisan oleh penulis lebih membahas permasalahan selama pandemi covid-19.



penelitian selanjutnya yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian adalah penelitian yang ditulis oleh Syifaturohmat al, pada tahun 2024

dengan judul “ Efektivitas Konvensi Hak Anak (ICRC) dalam Kasus Eksploitasi Anak di Thailand (Studi Kasus Tahun 2019-2022). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa konvensi hak anak yang ada di Thailand belum mencapai sebuah tingkat efektivitas. Masih tingginya tingkat kasus eksploitasi menjadi bukti bahwa dengan ada atau tidaknya rezim hak anak tidak mempengaruhi kasus eksploitasi anak terkhusus pada kasus pelecehan anak secara online yang meningkat sejak adanya pandemi covid-19. Tidak turunnya kasus eksploitasi anak disebabkan oleh implementasi dari regulasi yang telah dibuat banyak dilanggar, yang mengakibatkan kurangnya penegakan hukum.

Perbedaan dari penulisan oleh Syifaturahma at al ini dengan penulisan yang diangkat oleh penulis terletak pada kebijakan yang ada dimana pada penelitian terdahulu membahas Konvensi Hak Anak (ICRC) sedangkan pada penulis akan membahas kebijakan atau riset Disrupting Harm.

Penelitian selanjutnya ada penelitian yang di tulis oleh Maulida Nila Cahyaning Widhi pada tahun 2018 dengan judul “Peran Pemerintah Thailand Dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Thailand”. Dalam penelitian ini menjelaskan Pemerintah Thailand dalam menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak tidak hanya membuat Undang-Undang tentang ESKA, tetapi juga mendirikan pusat rehabilitasi untuk korban ESKA. Pusat-pusat ini didirikan oleh



n LSM dengan tujuan menyediakan tempat tinggal bagi perempuan dan k yang telah menjadi korban ESKA. Thailand juga terlibat dalam kerjasama

baik secara bilateral maupun multilateral. Misalnya, kerjasama antara Thailand dengan Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Tiongkok termasuk dalam Inisiatif Ministerial Koordinasi Mekong Menentang Pencurian (COMMIT). Thailand juga melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dengan organisasi internasional seperti ILO untuk membahas masalah pekerja imigran dan meningkatkan perlindungan bagi korban dengan membangun fasilitas pendukung seperti tempat transit, perlindungan, dan prosedur penyerahan. Organisasi non-pemerintah seperti ECPAT juga membantu Thailand memerangi ESKA.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulisan oleh penulis terletak pada aktor yang berperan dalam penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak pada penelitian terdahulu aktor yang berperan adalah pemerintah Thailand itu sendiri namun penulis mengangkan ECPAT sebagai organisasi yang berperan dalam penanggulangan tersebut.

Penelitian selanjutnya yang terakhir yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang di tulis oleh Annisa Raudhatul Jannah yang berjudul “Peran End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT) Dalam Menangani Online Sexasual Exploitation Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”. Dalam Peneltian ini menjelaskan peran organisasi internasional Ending the Sexual Exploitation of Children (ECPAT) dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak



Indonesia. Sejak pandemi COVID-19, anak-anak yang belajar melalui emakin rentan terhadap kejahatan eksploitasi seksual di dunia digital. Oleh

karena itu, ECPAT Indonesia sebagai bagian dari organisasi internasional hadir untuk membantu penanganan dan pencegahan kejahatan tersebut dengan fokus pada penanganan kasus eksploitasi seksual anak secara online, berperan dalam melakukan berbagai program dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual anak secara online.

Perbedaan penelitian oleh Annisa dengan penulis ada terletak pada wilayah yang menjadi tempat penelitian dimana pada penelitian Annisa mengangkat wilayah Indonesia sedangkan pada penelitian penulis mengambil negara Thailand sebagai negara yang akan diteliti kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak-nya.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
Riani Septi Hertini, Anastazia N Wattimena, Nur Azizah	Kerja Sama United Nations Children's Fund (UNICEF) dan Pemerintah Thailand dalam Menangani Kasus Prostitusi Anak di Thailand	UNICEF dan pemerintah Thailand bekerjasama dalam mengatasi Prostitusi anak di Thailand dalam program <i>Child Protection</i>	Terletak pada organisasi internasional yang berperan dalam mengatasi kasus Prostitusi Anak di Thailand yaitu UNICEF dan ECPAT serta tahun penulis yang lebih spesifik
Sarmila Novita Sari	Peran UNICEF <i>Child Protection Strategy No.9</i> Tentang Perlindungan Terhadap Pelecehan dan Eksploitasi Seksual di Thailand Tahun 2021-2022	UNICEF menggunakan Konvensi Hak-Hak Anak sebagai rujukan undang-undang Perlindungan Anak dan UU Anti Perdagangan Orang, UNICEF	Terletak pada organisasi yang berperan yaitu UNICEF dan ECPAT Serta kebijakan yang digunakan



		memfasilitasi kerjasama ECPAT dan INTERPOL dalam proyek <i>Disrupting Harm</i> . Dan UNICEF meluncurkan program <i>platform Primero</i>	
Syifaturrohmah, Anifa Dwi Zuzlianti, Aulia Nur Aisyah, Intan Cahyanengsih, Rika Dwi Mastuti, Lucitania Rizky	Efektivitas Konvensi Hak Anak (ICRC) dalam Kasus Eksploitasi Anak di Thailand (Studi Kasus Tahun 2019-2022)	konvensi hak anak belum efektif. Tingkat eksploitasi yang terus meningkat menunjukkan bahwa rezim ini tidak mempengaruhi kasus eksploitasi anak, terutama pelecehan online.	Terletak pada cara pembedahan masalah yaitu melalui Konvensi Hak Anak dan melalui program <i>Disrupting Harm</i>
Maulida Nila Cahyaning Widhi	Peran Pemerintah Thailand Dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Thailand	Pemerintah Thailand membuat Undang-Undang tentang ESKA, dan mendirikan pusat rehabilitasi untuk korban ESKA. Ini didirikan oleh polisi dan LSM. Pemerintah Thailand juga terlibat dalam kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral.	Terletak pada aktor yang berperan utama yaitu pemerintah Thailand dan ECPAT dan tahun yang lebih spesifik oleh penulis.
Anissa Raudhatulmah	Peran End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT) Dalam Menangani Online	ECPAT bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, lembaga	Terletak pada wilayah yang menjadi tempat penelitian yaitu Indonesia dan



	Sexual Exploitation Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia	pendidikan, dan badan internasional melalui program-program Riset, advokasi, pelatihan, dan sosialisasi daring.	Thailand
--	---	---	----------

